

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 201TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2020;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XVIII, Lampiran XXII, Lampiran XXII, Lampiran XXII, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXVIII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXXII dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- 2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendapat sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- 3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- 4. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- 5. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna.
- 6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;

- o. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNFI 2. KEPALA BIDANG PEMBINAA SD 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP 4. KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	ADRIA HUZEMI, SE 197605192010011001	 NATALINCE, A.Md 197612202010012000 Gt. M. RIDHO ANSYARI, A.Md 198706232010011002 KRISTINA YANTI SERI, A.Md 198707182010012011 	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

II. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	1. KABID JALAN DAN PJU DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 2. KABID JEMBATAN DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 3. KABID SUNGAI DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 4. KABID DRAINASE DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 5. KABID CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN 6. KABID TATA RUANG DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	AHMAD RINALDI, A.Md 198901112010011001	GUSTI RONNY IRWAN IMANULLAH 197502252006041010	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

III. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANDRI PRIA MARDANI, A.Md 198710042006041001	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN			DENNY YUDHISTIRA N, A.Md 198901062010011004	·*	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

V. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	CHOTIMATUN TRI UTAMI, A.Md 198211272008012019	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

VI. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

NC	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	HESNI YUNINGSIH, S.Kom 198306262010012010	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

VII. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NURIANSYAH 1966101122006041007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
5500	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN		SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	MUHAMMAD KHAIRANI, SE 198702052010011003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

IX. DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	SONI AMELIA, S.Sos 197909212011012003	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN

1 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN - SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN - 197307052014061007	No	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	1		l .	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XI. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1		1. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA 2. KEPALA PUSKESMAS TELUK DALAM 3. KEPALA PUSKESMAS PEKAUMAN 4. KEPALA PUSKESMAS S. PARMAN 5. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH 6. KEPALA PUSKESMAS KUIN RAYA 7. KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI 8. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR 9. KEPALA PUSKESMAS SEI. BILU 10. KEPALA PUSKESMAS SEI. MESA 11. KEPALA PUSKESMAS SEI. MESA 11. KEPALA PUSKESMAS GEDANG MEKAR 12. KEPALA PUSKESMAS GEDANG HANYAR 13. KEPALA PUSKESMAS 9 NOV. 14. KEPALA PUSKESMAS SEI. JINGAH	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ALFIAN NOOR, AMKG 198505042009031007	AKHMAD FAUZI, AMK 198709192009032009	1. TATY, SKM 197511191990032002 2. LINDAWATI, SKM 197108101996032003 3. M. AHYANI 197009231991031003 4. ANNA RUFAIDA, A.Md.Ak 198801072010012009 5. ANITA KARNASIH 197503202000032004 6. H. WAHYUDINNOR 197009201992011003 7. BAHRANUDDIN 196801071988031006 8. MUZTABA 197212231993031002 9. NOOR HASANAH, AMK 197011291992032004 10. JUMAAH, SS.T 197502212005012006 11. SITI NURIANI 196307091985012002 12. AISYA NAHDIYA, A.Md,Ak 198303022005012006 13. HARMAWATI KAMELIANA SARI,S.Si.T 197909092007012022 14. Hj.HERLIANA, Am.Keb. 196909241990032003 15. TYNA NUR RACHMIDA, AMKG 198708282010012014

16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 22. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL 23. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 24. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 26. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 27. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 28. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 29. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 29. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 21. FRESHY LINE ISLAMIANI 199604252019032007 22. KORO LISMARIYANTI 197009061992032011 23. KEPALA PUSKESMAS B.MASIN INDAH 19. 199507082019032007 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 27. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 28. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 298004112010011014 26. ERNAWATI 19600032014062001 27. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN	NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
28. RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH SURIANSYAH 28. MUH. AINUN NAJIB HIDAYATULLOH, A.M 197809031999031004 RISCA DEVI ANGGRAINI, A.Md Kep		T BINGGONA BANANG	16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL 22. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 23. KEPALA PUSKESMAS B.MASIN INDAH 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 27. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN	PENGGUNA BARANG	PENGGUNA / NIP		16. NOOR SYAIDAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	HERDA RAHMANIARTI, Am.Keb 197105221991012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	=	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	AMINI AMALIA, S.Sos 198601302011012003		-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	KEPALA DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		This has been a provided the control of the control	NOR ASIYAH, SH 196704292014062002	ABDUL HADI, S.HI 197507012006041017	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XV. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	FATHUR RIDHANI, S.H. 197404272008011015	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 201 TAHUN 2020

XVI. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PENGURUS BARANG PEMBANTU /
PENGURUS BA
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP
PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP ANDY WIRATNO, A.Md 197805072010011009
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN
KUASA PENGGUNA BARANG
GAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN		SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	RAHMANIAH, A.Md 198710302010012007	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XVIII DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN		SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	MEIDI RULLYADI, A.Md 198805302010011008	SEPTHIANA, SE 198609182010012012	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

NO PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA JAIP		
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG I NIP SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP	
KUASA PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	1
FENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	NAHLIA BUDIYANTI, S.Kom 198108202009012002
PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN
	KUASA PENGGUNA BARANG	1
NO L	PENGGUNA BARANG	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN
	ON	1

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN		SEKRETARIS BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	AGUSRIANIE 197608162006041025	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	GUSTI ZAHRATAN NOOR, S.AP 198205182008012018	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXII. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA PENGGUNA / NIP			
FENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG INP FEPALA BADAN PERENCANAAN PERENCANAAN PENGLITIAN DAN PENGEMBANGAN 198210202007012003 DAERAH KOTA BANJARMASIN DAERAH KOTA BANJARMA	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP	1	
KUASA PENGGUNA BARANG FEJABAT PENATAUSAHAAN FEPALA BADAN PERENCANAAN PENGGUNA BARANG SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN DAERAH KOTA BANJARMASIN	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	r'	
KUASA PENGGUNA BARANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	MIFTAHUL JANNAH 198210202007012003	
PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	
	KUASA PENGGUNA BARANG	1	
	PENGGUNA BARANG	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	
t T	ON	1	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXIII. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

PENGGUNA BARANG		KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
KEPALA BADAN KEUANGAN		1	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN	WAHYU RIADI, SE	WINDI FARIDI, A.Md	,
DAERAH KOTA BANJARMASIN	NI		DAERAH KOTA BANJARMASIN	198606262011011000	198907092011011001	

WALIKOTA BANJARMASIN,

PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 201 TAHUN 2020 TENTANG

XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

PEMBANTU / NIP	
PEMBANTU PENGUNA / NIP BARANG PENGGUNA / NIP	
PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP MUHAMMAD ADRY FANNY, A.Md 198811152010011003	
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	
KUASA PENGGUNA BARANG	
PENGGUNA BARANG KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	
PENGGI KEPALA SATUAI PAMONG PRAJA KEBAKARAN KC BANJARMASIN	

WALIKOTA BANJARMASIN,

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 201 TAHUN 2020 LAMPIRAN XXV TENTANG

XXV. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG PENGGUNA JANP PENGGUNA JANP PENGGUNA JANP PENGANGGA RANDI RIZALDY, A.Md DAN PERLEWOKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN DPRD KOTA BANJARMASIN		
PENGGUNA BARANG PENGGUNA BANJARMASIN DPRD KOTA BANJARMASIN DPRD KOTA BANJARMASIN	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP	
PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG SEKRETARIS DPRD KOTA - KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN DPRD KOTA BANJARMASIN	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	
PENGGUNA BARANG SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	RANDI RIZALDY, A.Md
PENGGUNA BARANG SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN
SEKRET	KUASA PENGGUNA BARANG	,
	PENGGUNA BARANG	SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN
	ON	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXVI. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIF
1	CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KURIPAN 2. LURAH KEBUN BUNGA 3. LURAH KARANG MEKAR 4. LURAH SUNGAI BILU 5. LURAH SUNGAI LULUT 6. LURAH BENUA ANYAR 7. LURAH PENGAMBANGAN 8. LURAH PEKAPURAN RAYA 9. LURAH PEMURUS LUAR	SEKRETARIS CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	ISMI RIZKY AMALIAH, S.Kom 198308252010012017		1. FITRYATI, SH 196401221993121001 (Kel. Kuripan) 2. SEKRETARIS KELURAHAN KEBUN BUNGA 3. BAHRIN HANAFI 196701051993081002 (Kel. Karang Mekar) 4. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI BILU 5. ROHANIAH 197210121995032003 (Kel. Sungai Lulut) 6. AIDA FITRIANI 197112032014062002 (Kel. Banua Anyar) 7. SEKRETARIS KELURAHAN PENGAMBANGAN 8. NOOR ARIFIN 196902192014061002 (Kel. Pekapuran Raya) 9. SAIFULLAH 196707272006041021 (Kel. Pemurus Luar)

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 ITAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXVII. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	1. LURAH SUNGAI ANDAI 2. LURAH ANTASAN KECIL TIMUR 3. LURAH PANGERAN 4. LURAH ALALAK TENGAH 5. LURAH SUNGAI JINGAH 6. LURAH KUIN UTARA 7. LURAH ALALAK SELATAN 8. LURAH SURGI MUFTI 9. LURAH ALALAK UTARA 10. LURAH SUNGAI MIAI	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	JAYANSYAH, A.Md. 198702282010011002	-	1. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI ANDAI 2. SEKRETARIS KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR 3. ERLINA 197008012014062004 (Kel. Pangeran) 4. KHAIRI AZHARI 197302072014061001 (Kel. Alalak Tengah) 5. RUSDAH 197406072014062003 (Kel. Sungai Jingah) 6. KUSUMA FATIKA WARDANI, A.Md 198701032010012007 (Kel. Kuin Utara) 7. KASI TRANTIBUM KELURAHAN ALALAK SELATAN 8. ASYIAH 196909022014062001 (Kel. Surgi Mufti) 9. KASI TRANTIBUM KELURAHAN ALALAK UTARA 10. SEKRETARIS KELURAHAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KUIN SELATAN 2. LURAH KUIN CERUCUK 3. LURAH BELITUNG SELATAN 4. LURAH BELITUNG UTARA 5. LURAH BASIRIH 6. LURAH TELAGA BIRU 7. LURAH TELAWANG 8. LURAH TELUK TIRAM 9. LURAH PELAMBUAN	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	HAMDIA MAULIDA, A.Md 198811092010012005		1. RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md 198904022010012003 (Kel. Kuin Selatan) 2. AGUS SEPRIYADI, A.Md 198508302010011010 (Kel. Kuin Cerucuk) 3. RISNA AMALIA FITRI, A.Md 198209062010011010 (Kel. Belitung Selatan) 4. ELLY SETIATY 196802062014062001 (Kel. Belitung Utara) 5. FATIMAH 196503142014062002 (Kel. Basirih) 6. MARIYANI, A.Md 198310092010012013 (Kel. Telaga Biru) 7. MUHAMMAD YANI 196304032014061002 (Kel. Telawang) 8. SITI HAMDAH, S.Ag 197511282014062005 (Kel. Teluk Tiram) 9. JUNAIDI, S.Hut 197008032014061007 (Kel. Pelambuan)

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXIX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN

XXIX. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	1. LURAH GADANG 2. LURAH PASAR LAMA 3. LURAH MELAYU 4. LURAH MAWAR 5. LURAH KERTAK BARU ILIR 6. LURAH KERTAK BARU ULU 7. LURAH ANTASAN BESAR 8. LURAH SEBERANG MESJID 9. LURAH SUNGAI BARU 10. LURAH TELUK DALAM 11. LURAH KELAYAN LUAR 12. LURAH PEKAPURAN LAUT	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	YENI APRIYANTY 198304272010012031		1. SEKRETARIS KELURAHAN LURAH GADANG 2. SEKRETARIS KELURAHAN PASAR LAMA 3. SEKRETARIS KELURAHAN MELAYU 4. SEKRETARIS KELURAHAN MAWAR 5. SEKRETARIS KELURAHAN KERTAK BARU ILIR 6. SEKRETARIS KELURAHAN KERTAK BARU ULU 7. SEKRETARIS KELURAHAN ANTASAN BESAR 8. SEKRETARIS KELURAHAN SEBERANG MESJID 9. SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI BARU 10. SEKRETARIS KELURAHAN TELUK DALAM 11. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN LUAR 12. SEKRETARIS KELURAHAN PEKAPURAN LAUT

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXX. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	1. LURAH KELAYAN SELATAN 2. LURAH KELAYAN BARAT 3. LURAH KELAYAN TENGAH 4. LURAH KELAYAN TIMUR 5. LURAH KELAYAN DALAM 6. LURAH PEKAUMAN 7. LURAH TANJUNG PAGAR 8. LURAH MURUNG RAYA 9. LURAH PEMURUS DALAM 10. LURAH PEMURUS BARU	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	RISDALENA, S.Sos 196705162014062001		1. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN SELATAN 2. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN BARAT 3. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN TENGAH 4. SEKRETARIS KELURAHAN KELAYAN TIMUR 5. KASI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN KELUARAHAN KELAYAN DALAM 6. NURIYAH 197202202014062002 (Kel. Pekauman) 7. SURIANI 196602012014061001 (Kel. Tanjung Pagar) 8. HAMIDAH 196805132014062013 (Kel. Murung Raya) 8. ERLITA SANTI, SE 197908162010011016 (Kel. Pemurus Dalam) 10. SRI HARTATI 196606271993032001 (Kel. Pemurus Baru)

PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
	11. LURAH MANTUIL				11. NORMANSYAH, S.AP
					196807051992031014 (Kel. Mantuil)
	12. LURAH BASIRIH SELATAN				12. MAS'UD
					197201062014062001
					(Nel. Basirin Selatan)

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXXI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXXI. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	SEKRETARIS DAERAH	 KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA BAGIAN HUKUM KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 	KASUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM	CHANDRA SALEH, A.Md 198409112009031003	1. CHANDRA BUDHY 198607172010011008 2. RABI'AH, A.Md 198312112010012000 3. SARAH MULYANI, S.ST 199402092019032009 4. AGUS YUSTARI, A.Md 198108162010011012 5. ANDI ROSMAWATI, A.Md 198309062010012015 6. FATCHUL GANI, SE 199012032019031008 7. MUHAMMAD ZAYNUDIN, A.Md 198809282010011002 8. SUHAIMI, ST 197411122006041005 9. JAURIYAH 198105132008012022	

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 201 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

XXXII. INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	INSPEKTUR KOTA BANJARMASIN		SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN	AULIA RAHMAN, A.Md 199311112015021001		

WALIKOTA BANJARMASIN,